NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM Of UNDERSTANDING*)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
SURABAYA

NOMOR : 149/UN.10.0/R/HM.01/12/2020
NOMOR : 194/MoU/ITS/2020

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, (31-12-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag	:	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng	:	Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, berdasarkan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi dan fungsi tridharma perguruan tinggi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
e. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**

(3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI	UIN WALISONGO SEMARANG
SEPULUH NOPEMBER (ITS)	
REKTOR	REKTOR
Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng	Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag